



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 70 / PDT / 2017 / PT.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

TIMUNG, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tinggal Kampung Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **M. ALI, SH**, yang beralamat di : Kampung Sumbawa. Rt.05, Rw.03. Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 11 Oktober 2016 dibawah Register Nomor : 75/SK.PDT/X/2016/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **TERGUGAT**;

M E L A W A N

1. **MUSTAFA alias MUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBO SAKKA**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki. Pekerjaan Nelayan, Alamat tinggal Kampung Air, RT.014/RW. 007, Kelurahan Labuan Bajo. Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **DURMAN PAULUS, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum yang di Kantor Advokat “DURMAN PAULUS, SH & PARTNERS”, Jln. Glodial, Telp. (0385) 22659, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam

Halaman 1 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Khusus dibawah Nomor:

38/SK.PDT/IV/2016/PN.LBJ., pada tanggal 25 April 2016, selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING semula Penggugat;**

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Manggarai Barat,**

yang dalam hal ini diwakili oleh **KETUT SUARSANA** selaku Kepala

Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, **FREDY E.J. MARAMIS,**

S.ST selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, **NI**

WAYAN JULIATI, S.ST selaku Kepala Seksi Hak Sengketa, Konflik dan

Perkara dan **MAX M. HEREWILA, S.ST** selaku Kepala Sub Seksi

Perkara, yang kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten

Manggarai Barat, Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bertindak berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor: 447/53.15/600-14/V/2016 tertanggal 31 Mei 2016

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo

tanggal 6 Juni 2016 dibawah Register Nomor:

48/SK.PDT/VI/2016/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI KUPANG ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 08/ Pdt.G / 2016 / PN.Lbj. tanggal 05

Oktober 2016 , dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam surat

gugatannya tertanggal 14 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor :08 /Pdt.G / 2016 / PN.Lbj, yang isinya

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum **AMBO SAKKA** alias

AMBO SAKA DAENG MAKITA dan Isterinya **SALEHA** sebagaimana telah

disahkan oleh Pengadilan Agama Ruteng dengan Penetapan Nomor :

41/PDT.P/1999/PA.RTG, tertanggal 14 Desember 1999;

**Halaman 2 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA, mempunyai seorang isteri bernama SALEHA, dari perkawinan antara AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dengan isterinya yang bernama SALEHA tidak memperoleh / mempunyai anak atau Keturunan sehingga pada tahun 1967 AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dengan isterinya bernama SALEHA bersepakat untuk mengangkat anak;
3. Bahwa pada tahun 1967 seorang ibu bernama RABIAH yang adalah saudari kandung dari AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA melahirkan seorang anak laki – laki yang diberi nama MUSTAFA alias MUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBO SAKKA (Penggugat) ;
4. Bahwa pada tahun 1967 AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA bersama isterinya yang bernama SALEHA mengangkat MUSTAFA ALIAS MUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBO SAKKA (Penggugat) sebagai anak angkat sejak umur / usia 3 (tiga) bulan dan disetujui oleh orang tua kandung Penggugat ;
5. Bahwa sejak tahun 1967 Penggugat diasuh dan dipelihara oleh bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan isterinya SALEHA sebagai anak angkat ;
6. Bahwa pada tahun 1984 ibu SALEHA istri dari AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan ibu angkat Penggugat meninggal dunia ;
7. Bahwa setelah mama SALEHA meninggal, bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA kawin lagi dengan wanita bernama TIMUNG, dari perkawinan antara bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan TIMUNG tidak mempunyai anak / tidak mempunyai keturunan ;
8. Bahwa pada tahun 1992 semasa hidupnya bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA telah membuat Surat Wasiat tentang pembagian hartanya berupa tanah yaitu :
 - A. Bahwa Tanah Warisan untuk MUSTAFA ALIAS MUSTAFA BIN MAHMUD ALIAS MUSTAFA AMBO SAKKA (Penggugat sekarang ini) ;

Halaman 3 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah yang terletak di Lokasi Kampung Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 3800 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
Timur : Berbatasan dengan Gunung Pua Sunding,
Barat : Berbatasan dengan Tanah Husen Bukori,
Utara : Berbatasan dengan Tanah Mahmud Hasan,
Selatan: Berbatasan dengan Tanah Frans Dula Burhan sekarang Tanah Penggugat ;
2. Tanah yang terletak di Lokasi Kampung Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 5100 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
Timur: Berbatasan dengan Tanah Frans Dula Burhan sekarang Tanah Penggugat ;
Barat: Berbatasan dengan Tanah Ambo Sakka Daeng MaKita;
Utara: Berbatasan dengan Tanah Husen Bakori;
Selatan: Berbatasan dengan Jalan;
3. Tanah yang terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, luas kurang lebih 25.000m2 dengan batas seagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan tanah Achmad A Rachman ;
Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere,
Selatan : Berbatasan dengan Musleng ;
Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;
4. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2500 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;
Timur : Berbatasan dengan tanahnya Pater Martinus Toke;
Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Haji Nasir Ridwan ;
Barat : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;

Halaman 4 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang

luasnyakurang lebih 2500 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Gunung Keramat ;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Jepang / Baharudin;

Selatan : Berbatasan dengan Jln. Raya ;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Haji Bajo ;

6. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya

kurang lebih 2.280 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Latif Ibrahim;

Timur : Berbatasan dengan Selokan ;

Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Anwar Hamzah ;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Tani ;

7. Tanah yang terletak di Golo Kampas, Desa Gorontalo, Kecamatan

Komodo, yang luasnya kurang lebih 20.000 M2, dengan batas – batasnya

sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Lobohusu /Tanah Kosong;

Timur : Berbatasan dengan tanah Muhamad Landa ;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Jafar Abdul Rajab ;

8. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang

luasnyakurang lebih 5.100 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Jalan Raya ;

Timur : Berbatasan dengan Jln Setapak ;

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Pater Martinus Toke ;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Senudi / Uba Nedo ;

9. Tanah yang terletak di Gunung Talo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo,

yang luasnya kurang lebih 2.140 M2, dengan batas-batasnya sebagai

berikut :

Utara : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;

Halaman 5 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan tanahnya MUSTAFA ALIAS MUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBOSAKKA sekarang dengan Pater Lamber Kopong ;

Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Wely (Virgo Maria) ;

Barat : Berbatasan dengan Tanahnya Senudi / Uba Nedo ;

10. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 700 M2 . Tanah mana diatasnya ada bangunan Rumah tinggal yang sekarang ditempati TIMUNG (Tergugat sekarang ini) , dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;

Timur : Berbatasan dengan tanahnya Pater Martinus Toke ;

Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Haji Nasir Ridwan ;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;

B. TIMUNG (Tergugat sekarang ini) diberi hak untuk menempati Rumah tinggal (sesuai amanah dari Alm AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA yang tertera dalam Surat Wasiat tahun 1992) yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo. Rumah mana letaknya diatas tanah warisan Penggugat yang luasnya kurang lebih 700 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;

Timur : Berbatasan dengan tanahnya Pater Martinus Toke ;

Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Haji Nasir Ridwan

Barat : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;

C. Tanah yang terletak di Nanga Tere , Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 11.250 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Burhanudin Jepang ;

Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere ;

Halaman 6 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ambo Sakka alias Ambo Sakka
Daeng Makita sekarang Mustafa alias Mustafa Bin Mahmud alias Mustafa
Ambo Sakka (Penggugat sekarang ini) ;

Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere . Tanah manaadalah
merupakan Haknya dari AMINAH (Isteri dari Achmad A Rachman) sesuai
amanah dari Alm AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA
yangtertera dalam Surat Wasiat, tahun 1992 ;

9. Bahwa berdasarkan Surat wasiat dari bapak AMBO SAKKA Alias AMBO
SAKKA DAENG MAKITA, pada tahun 1992, Penggugat memperoleh Tanah
Warisan berupa :

1. Tanah yang terletak di Lokasi Tanah Kampung Gorontalo,Desa
Gorontalo,Kecamatan Komodo,yang luasnya kurang lebih 3800 M2,
dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan Gunung Pua Sunding,

Barat : Berbatasan dengan Tanah Husen Bukori,

Utara : Berbatasan dengan Tanah Mahmud Hasan,

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Frans Dula Burhan sekarang Tanah
Penggugat ;

2. Tanah yang terletak di Lokasi Tanah Kampung Gorontalo,Desa
Gorontalo,Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 5100 M2,
dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan Tanah Frans Dula Burhan sekarang Tanah
Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Ambo Sakka Daeng MaKita,

Utara : Berbatasan dengan Tanah Husen Bakori,

Selatan : Berbatasan dengan Jalan ;

3. Tanah yang terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan
Komodo,Kabupaten Manggarai Barat,luas kurang lebih 25.000m2 dengan
batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah Achmad A Rachman ;

Halaman 7 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere,
- Selatan : Berbatasan dengan Musleng ;
- Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;
4. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2500 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Timur : Berbatasan dengan tanahnya Pater Martinus Toke ;
- Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Haji Nasir Ridwan ;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;
5. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2500 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Gunung Keramat ;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Jepang / Baharudin ;
- Selatan : Berbatasan dengan Jln. Raya ;
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Haji Bajo ;
6. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2.280 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Latif Ibrahim ;
- Timur : Berbatasan dengan Selokan ;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Anwar Hamzah ;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Tani ;
7. Tanah yang terletak di Golo Kampas, Wilayah Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 20.000 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Lobohusu / Tanah Kosong
- Timur : Berbatasan dengan tanah Muhamad Landa ;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Jafar Abdul Rajab ;
8. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 5.100 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan Tanah Jalan Raya ;

Timur : Berbatasan dengan Jln Setapak ;

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Pater Martinus Toke ;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Senudi / Uba Nedo ;

9. Tanah yang terletak di Gunung Talo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2.140 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;

Timur : Berbatasan dengan tanahnya MUSTAFA ALIASMUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBOSAKKA sekarang dengan Pater Lamber Kopong;

Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Wely (Virgo Maria) ;

Barat : Berbatasan dengan Tanahnya Senudi / Uba Nedo ;

10. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 700 M2 . Tanah mana diatasnya ada bangunan Rumah tinggal yang sekarang ditempati TIMUNG (Tergugat sekarang ini) , dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;

Timur : Berbatasan dengan tanahnya Pater Martinus Toke ;

Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Haji Nasir Ridwan

Barat : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;

10. Bahwa pada tahun 1992 bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA meninggal dunia ;

11. Bahwa sejak tahun 1992 (setelah Alm bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA meninggal dunia) Penggugat bekerja menggarap tanah-tanah warisan tersebut dan ditanami Tanaman Pisang, Mangga, Kelapa, Jambu Mente dan tanaman lainnya;

12. Bahwa penguasaan Penggugat terhadap tanah – tanah yang diwariskan oleh bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA sejak tahun 1992

Halaman 9 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh pemilik-pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah-tanah tersebut, termasuk Pemerintah Desa Gorontalo ;

13. Bahwa pada tahun 2015 dengan diam-diam / secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mensertifikatkan satu bidang tanah milik Penggugat yang adalah tanah warisan dari almarhum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA, yang luasnya kurang lebih 25.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Achmad A Rachman ;

Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere ;

Selatan : Berbatasan dengan Musleng ;

Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;

Dengan Sertifikat Hak Milik No. 01395 atas nama TIMUNG yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 03 Desember 2015 ;

14. Bahwa tanah kering sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 13 dengan luas kurang lebih 25.000 m², dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Achmad A Rachman, ;

Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere ;

Selatan : Berbatasan dengan Musleng ;

Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;

Adalah merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

15. Bahwa adapun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini karena secara tidak teliti dan tidak cermat meneliti surat-surat yang diajukan oleh TIMUNG (Tergugat sekarang ini) tanpa mencari tahu asal-usul kepemilikan tanah dari TIMUNG (Tergugat sekarang ini), hanya berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama TIMUNG (Tergugat sekarang ini) semata dan Langsung melakukan pengukuran diatas tanah milik Penggugat (Tanah sengketa sekarang ini) serta menerbitkan Sertifikat HakMilik NO. 01395 atas Nama TIMUNG (Tergugat sekarang ini), tanpa mempertimbangkan kebenaran

Halaman 10 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keabsahan surat-surat yang diajukan oleh pemohon atas nama TIMUNG

(Tergugat sekarang ini) tersebut ;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang dengan sengaja menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 01395 atas nama TIMUNG maka Penggugat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, melalui kuasa dibawah tangan atas nama YOHANES ONGGE telah mengirim surat keberatan terhadap Proses Penerbitan Sertifikat tanah Lokasi Nanga Tere atas nama Hj. TIMUNG, yang ditujukan Kepada KAPOLRES Manggarai Barat yang tembusan surat tersebut di kirim kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dan Instansi terkait lainnya serta mengirim surat Kepada Para PPAT (NOTARIS), supaya tidak Melayani Akta Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah atas nama TIMUNG ;
17. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01395 atas nama TIMUNG, adalah CACAT HUKUM, karena Tanah yang telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 01395 atas nama TIMUNG, tanggal 03 Desember 2015, bukan Tanah milik atas nama TIMUNG, melainkan Tanah atas nama MUSTAFA ALIAS MUSTAFA BIN MAHMUD ALIAS MUSTAFA AMBO SAKKA (Penggugat sekarang ini) ;
18. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat dengan diam-diam / secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat secara hukum adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum ;
19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat dengan diam-diam / secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat secara hukum adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum maka Sertifikat Hak Milik No. 01395 atas nama TIMUNG yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 03

Halaman 11 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 adalah Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

20. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHP) yang bunyinya sebagai berikut: “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut” ;
21. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat dan mensertifikatkan tanah milik Penggugat secara diam-diam / secara sepihak sehingga Penggugat mengalami kerugian baik Materiil maupun Imateriil dengan perincian sebagai berikut :
- a. Bahwa kerugian Materiil yang dialami Pihak Penggugat senilai Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh Miliar Rupiah) ;
 - b. Bahwa Pihak Penggugat juga mengalami kerugian Imateril senilai Rp. 5.000.000.000.- (Lima Miliar Rupiah) ;
22. Bahwa total kerugian Penggugat baik Materiil maupun Imateriil akibat perbuatan Tergugat senilai Rp. 15.000.000.000.- (Lima Belas Miliar Rupiah) ;
23. Bahwa berhubung Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka sudah sepatutnya Gugatan ini di putuskan dengan serta merta sekalipun ada banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrard) ;
24. Bahwa Penggugat khawatir kalau selama Pemeriksaan Perkara ini Tergugat akan menjual atau memindah tangankan TANAH SENGKETA kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian yang lebih besar pada diri Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo melalui juru sitanya agar sebelum perkara ini disidangkan dapat meletakkan SITA JAMINAN (CB) terhadap TANAH SENGKETA tersebut;

Halaman 12 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa / menyidangkan perkara ini, kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak (PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT) dihadapkan di muka sidang Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan selanjutnya perkenankanlah untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugagatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan Isterinya SALEHA ;
3. Menyatakan Hukum bahwa TANAH OBYEK SENGKETA, dengan luas kurang lebih 25.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Achmad A Rachman;
Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere ;
Selatan : Berbatasan dengan Musleng sekarang Nasir Ridwan
Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;
Adalah sah tanah milik Almarhum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA yang telah diwariskan kepada Penggugat sebagai Ahli Warisnya berdasarkan wasiat dari AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA pada tahun 1992. ;
4. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mensertifikatkan tanah obyek sengketa secara diam-diam / secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

Halaman 13 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01395 / Desa Gorontalo, atas nama TIMUNG yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 03 Desember 2015 adalah CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami Pihak Penggugat senilai Rp. 15.000.000.000.- (Lima Belas Miliar Rupiah) ;
7. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan petugas keamanan (Polisi) ;
8. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan (CB) atas TANAH SENGKETA adalah sah dan berharga ;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun kasasi ;
10. Menghukum pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ;
11. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

A T A U

Apabila bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

-----Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

A. Tentang hal :

Tuntutan pengembalian sebidang tanah kering milik penggugat yang terletak dilokasi NANGA TERE..... dtsnya.....

B. Tentang Dudukanya Perkara:

Nomor 1 s/d Nomor 8 dihalaman 2 dan 3 surat gugatan Penggugat, tidak perlu ditanggapi seluruhnya.

a) Bahwa Tanah Warisan untuk MUSTAFA BIN MAHMUD Alias (Nama panggilanya) MUSTAFA AMBO SAKKA (Penggugat Sekarang Ini).

1. Tanah yang terletak dilokasi kampung Gorontalo.

**Halaman 14 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah yang terletak di lokasi kampung Gorontalo.
3. Tanah yang terletak di Nanga Tere.
4. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo.
5. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo.
6. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo.
7. Tanah yang terletak di Golo Kampas Desa Gorontalo.
8. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo.
9. Tanah yang terletak di Gunung Talo desa Gorontalo.
10. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo.

luas dan batas-batas tanah 10 bidang tersebut diatas, masing-masing sudah tercantum dalam surat gugatannya penggugat halaman 3 dan 4.

- b) Halaman 5, Surat Gugatan (TIMUNG Tergugat Sekarang ini) Diberikan Hak untuk Menempati Rumah Tinggal..... Dtsnya.....”

Tergugat diberikan hak untuk menempati rumah tinggal. Apakah rumah tempat tinggal tergugat sekarang adalah warisan peninggalan dari MAHMUD dan REBIA Ayah kandung dan Ibu kandung dari penggugat? Ataukah tergugat adalah pembantu rumah tangga dari AMBO SAKKA dengan SALEHA istri dari AMBO SAKKA Yang Pungut MUSTAFA BIN MAHMUD lalu dijadikan anak angkat yang ingin menguasai tanah- tanah milik tergugat sedangkan tergugat tidak mempunyai anak angkat.

- c) Tanah yang terletak di NANGA TERE Desa Gorontalo luas dan batas-batasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan penggugat.

9. Surat warisan dari AMBO SAKKA (Almarhum) suami dari tergugat, pada tahun 1992 Penggugat Memperoleh Tanah warisan berupa:

Tanah dilokasi Nomor 1 s/d lokasi Nomor 10 Halaman 6 sambungan Halaman 7 sama dengan nama lokasi Nomor 1 s/d Nama lokasi Nomor 10 Pada Halaman 3 dan 4.

BAPAK HAKIM YANG MULIA.

Untuk menjadi bahan analisa hukum dalam mengadili perkara gugatan penggugat melawan tergugat, dan surat tergugat. dibawah ini tergugat jelaskan tanah-tanah milik yang digarap oleh tergugat bersama suami yang bernama AMBO SAKKA Suku Bugis Sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

1. Tanah yang Pertama kali yang digarap bersama Suami yaitu DARATAN DIPINGGIR LAUT KAMPUNG GORONTALO yang pertama. lebar 70 m dan Panjangnya 40 m sampai dipinggir Laut. Untuk Memperluas Perkampungan, atas Musyawarah TUA ADAT ATAU TUA GOLO BERSAMA RT, dikebun tempat yang masih kosong dipinggir jalan menuju kampung NANGA NA, E. Tergugat AMBO SAKKA Mendapat 2 bagian, satu bagian masing-masing lebar 17 m dan panjangnya 300 m. Setelah AMBO SAKKA meninggal Dunia tempat tergugat yang dipinggir pantai itu, tanpa

Halaman 15 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh tergugat telah dijual oleh penggugat secara gelap dengan melawan hak.

2. Tanah diperkampungan Gorontalo yang ada dirumah tempat tinggal sekarang 2 bagian,satu bagian masing-masing lebar: 17 m dan panjang 300 m.sebagian tanah dibelakang rumah tempat tergugat tinggal telah dijual curi oleh Penggugat kepada H.NASIR RIDWAN lebar 15 m dan panjangnya lebih Kurang 200 m.
3. Tanah lokasi di GOLO KAMPAS.
4. Tanah yang dibeli dari BHRUDIN JEPANG lebar 25 m dan panjangnya 100 m.
5. Tanah dilokasi Nanga Tere yang telah disertifikat oleh tergugat pada tahun 2015 yang digugat DISERTIFIKAT secara diam-diam sehingga peg. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT Digolong Turut Tergugat.

Halaman 7 butir 11 penggugat mengatakan bahwa tanah-tanah 10 bidang yang tercantum dalam surat gugatannya, setelah Ambo Sakka meninggal dunia tanah-tanah tersebut tetap menggarap dan Ditanami PISANG,MANGGA,KELAPA,JAMBU MENTE dan lain-lainya untuk mengetahui kebenaran dan kepalsuan apa yang dikatakan oleh penggugat dihadirkan dilokasi tanah-tanah 10 bidang yang tercantum dalam surat gugatannya,selain itu agar dalam persidangan penggugat menunjukan surat-surat:.....

- a. Surat dari Pengadilan Agama Ruteng Kabupaten Manggarai,bahwa penggugat adalah Ahli Waris Dari Almarhum AMBO SAKKA dan Istrinya yang telah disahkan dengan Penetapan Nomor: 41/PDT.P/1999/PA.R.T.G Tertanggal 13 Desember 1999.
- b. Surat wasiat tentang pembagian hartanya berupa tanah TAHUN 1992 Butir 8 halaman 3 surat gugatan penggugat.
- c. Menghadirkan Pemilik tanah yang menjadi batas tanah-tanah yang digugatannya,yang mengetahui tanah warisan untuk MUSTAFA BIN MAHMUD anak dari MAHMUD yang diberikan oleh AMBO SAKKA suku BUGIS dengan MAHMUD Suku BIMA yang tidak ada Hubungan darah menyangkut pembagian harta warisan dalam Hukum Islam.pemilik –pemilik tanah yang menjadi batas tanah-tanah 10 bidang yang digugatnya di Desa Gorontalo,agar dihadirkan dalam Persidangan , tergugat ajukan hal ini untuk mengetahui kebenaran dan kepalsuan gugatan penggugat, agar jangan sampai selalu terjadi peraktek yang dilakukan penggugat untuk mengambil dan memiliki milik-milik orang lain di Desa Gorontalo lebih khususnya milik tergugat di NANGA TERE yang telah DISERTIFIKATKAN dengan tanah tempat didirikan rumah yang telah dijual sebagiannya oleh penggugat kepada H.NASIR RIDWAN dengan Melawan Hak.

Halaman 16 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan penggugat atas tanah-tanah yang terletak di DESA GORONTALO lebih khususnya tanah tergugat dengan maksud untuk menguntungkan dirinya dengan melawan Hukum.

- Melakukan tipu muslihat yang diatur sedemikian Rupa sehingga orang yang berpikiran normal dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipunya itu.
- Rangkaian kebohongan susunan kalimat bohong yang bersusun demikian rupa sehingga kebohongan-kebohongan yang satu dengan yang lain, keseluruhannya merupakan berita tentang sesuatu seakan-akan benar.

BAPAK KETUA MAJELIS HAKIM YANG MULIA.

Berdasarkan hal - hal jawaban dan bantahan atas tipuan muslihat dan kebohongan yang dilakukan oleh penggugat dalam gugatannya maka dengan ini tergugat memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim dapat mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan bantahan tergugat seluruhnya atas gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa dilokasi NANGA TERE yang telah disertifikat dan tanah tempat berdirinya Rumah lebar 17 m dan panjang 300 m yang diwariskan kepada MUSTAFA anak dari MAHMUD yang dipungut sejak berumur 3 bulan oleh AMBO SAKKA dan istrinya SALEHA lalu dijadikan anak angkat untuk mewarisi tanah milik tergugat,tidak dibenarkan dalam agama Islam.
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan penggugat adalah tipu muslihat untuk memiliki tanah milik tergugat dengan Melawan hukum.
4. Menyatakan hukum menolak gugatan penggugat seluruhnya.
5. Menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi dan memulihkan nama baik tergugat sebesar 35.Miliar (Tigah Puluh Lima Miliar),Nama baik lebih muliyah dari pada harta.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,maka tergugat mohon putusan yang seadil- adilnya.

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Tergugat tersebut

Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat dalam perkara aquo secara institutional dan proses sampai penerbitan sertipikat selalu bersama-sama dengan Kepala Desa atau Lurah setempat dimana tanah sengketa ini berada yakni : Desa Gorontalo,

**Halaman 17 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Kepala Desa Gorontalo yang mengetahui secara jelas kepemilikan tanah yang berada di wilayahnya.

2. Bahwa pada poin 13 pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat selaku Turut Tergugat tidak secara diam-diam melakukan proses pensertifikatan tanah karena melibatkan pihak pemilik tanah yang berbatasan dan Kepala Desa Gorontalo selaku pihak yang mengetahui kepemilikan tanah di wilayahnya karena Turut Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 01395 Desa Batu Cermin selalu menyertakan Kepala Desa dimana lokasi tersebut berada, dan yang berbatasan juga menandatangani batas-batasnya sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 01395 Desa Batu Cermin adalah sah dan tidak melawan hukum karena telah melewati waktu yang panjang dan prosedur yang benar.
3. Bahwa point 15 adalah tidak benar, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat telah teliti dan cermat dalam proses sertifikat karena tanah yang dimohon oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari Penyerahan Adat oleh Tua Golo Gorontalo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak berhak menilai keabsahan surat-surat yang diajukan oleh Tergugat karena bukan wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.
4. Bahwa hasil dari laporan ke Polres Manggarai Barat tidak ada tindak lanjutnya hasil Laporan Polisi sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melanjutkan proses pensertifikatan tanah oleh Tergugat terus berjalan.
5. Bahwa point 17 sampai dengan point 20 gugatan adalah tidak benar karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat (Timung) yang diperoleh dari Tua Golo Gorontalo (Husen Bukori), tanggal 18 September 2014 yang disaksikan oleh Ali Usman, Ismail Djogo dan Abdul Hamid Jufri dan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak perlu persetujuan dari Penggugat dalam proses pensertifikatan tanah tersebut.

**Halaman 18 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka, Turut Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah sertifikat No. 01395 Desa Gorontalo ;
3. Mengukum Penggugat untuk menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding semula TergugatPengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan putusan tertanggal 05 Oktober 2016 NO:08/Pdt.G/2016/PN.Lbj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :_____

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan Almarhumah SALEHA;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa dengan luas \pm 25.000 m², dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara : berbatasan dengan tanah milik Achmad A. Rachman;
Timur : berbatasan dengan gunung / puncak bukit Nanga Tere;
Selatan : berbatasan dengan Musleng sekarang Nasir Ridwan;
Barat : berbatasan dengan Kali Nanga Tere;
adalah sah tanah milik Almahum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA yang telah diwariskan kepada Penggugat melalui Surat Wasiat tahun 1992;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugatyang mensertifikatkan tanah obyek sengketa secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Halaman 19 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01395 / Desa Gorontalo, tertanggal 3 Desember 2015 atas nama TIMUNG (Tergugat) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan petugas keamanan (Polisi);
7. Menghukum pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.993.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 08 / Pdt.G / 2016 / PN.Lbj. tanggal 05 Oktober 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 12 Oktober 2016 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 31 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Labuan Bajo tertanggal 01 Nopember 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal, 07 Nopember 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 02 Nopember 2016 ;

**Halaman 20 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding tertanggal 23 November 2016.-yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 21 Desember 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Januari 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas perkara Nomor :08 / Pdt.G / 2016 / PN.Lbj, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 02 Nopember 2016 , Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 02 Nopember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu , menurut cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula tergugat telah mengajukan Memori Banding yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 08/PDT.G/2016/ PN.LBJ tanggal 05 Oktober 2016 tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dan tidak dihadiri oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding serta dihadiri oleh kuasa Penggugat/Terbanding. Maka dengan ini Tergugat/Pembanding telah menyatakan Banding atau telah memohon Banding pada tanggal 10 Oktober 2016, dan telah membayar biaya Banding menurut hukum atau ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tentang upaya hukum banding telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum Permohonan Banding ini dapat diterima ;
2. Bahwa Tergugat/Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 08/PDT.G/2016/ PN.LBJ tanggal 05 Oktober 2016 tersebut diatas, oleh karena mengandung cacad yuridis, Pengadilan Negeri Labuan Bajo didalam pertimbangan hukumnya tidak

**Halaman 21 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bahkan tidak memperhatikan dalil-dalil, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding didalam persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Sebaliknya keliru bahkan salah mempertimbangkannya dalil-dalil bukti-bukti saksi-saksi yang dikajukan oleh Penggugat/Terbanding melalui kuasanya, sehingga sangat menguntungkan Penggugat/Terbanding selanjutnya keliru dan salah mempertimbangkannya ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Labuan Bajo dalam perkara ini, sangat tidak adil sehingga mengandung makna yang rasanya tidak manusiawi dan benar-benar sangat merugikan Tergugat/Pembanding, karena terlihat adanya rasa simpatik serta pilih kasih yang berlebihan terhadap Penggugat/Terbanding sehingga hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-undang yang patut dijunjung tinggi oleh seluruh Warga Negara Republik Indonesia sekaligus sebagai amanat Rakyat yang keritis hukum di era reformasi yang sedang bergejolak sekarang ini;
4. Bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding adalah Gugatan yang salah dan keliru serta Gugatan yang tidak jelas. Karena didalam Gugatan Penggugat/Terbanding tercatat/termuat ada beberapa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding didalam Gugatannya sebagaimana didalam Gugatan Penggugat/Terbanding pada point No. 8 huruf A. Point No. 1 s/d. Point No. 10 ke huruf B, C dan Point No. 9 pada point No. 1 s/d. point No. 10 adalah menunjukan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas. Karena tanah yang mana yang harus dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini diantara Point No. 1 s/d. Point No. 10 tersebut, maka Penggugat/Terbanding sebagai Penggugat harus menyebut dengan jelas tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam Gugatannya dan apakah tanah sawah, tanah pekarangan, atau tanah tegalan/tanah kering yang digugat oleh Penggugat/Terbanding didalam Gugatannya. Karena perlu adanya kejelasan didalam suatu surat Gugatan, sebab untuk menjamin pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri selaku pelaksana Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/Ingkrah, maka sudah

**Halaman 22 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sama sekali tidak jelas menurut hukum. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima :

5. Bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagaimana didalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah hak milik Tergugat/Pembanding yang merupakan harta bersama antara Tergugat/Pembanding bersama suaminya yang bernama AMBO SAKKA DAENG MAKITA, yang mana tanah obyek sengketa tersebut Tergugat/Pembanding bersama suaminya AMBO SAKKA DAENG MAKITA (almarhum) tersebut diperolehnya dari hasil pemberian Hak Ulayat pada tahun 1985, yang pada saat itu yang melakukan pembagian DALU WAKIL bernama HAKU MUSTAFA, sehingga yang membagi-bagikan tanah adat pada tahun 1985 tersebut oleh Tua Golo Gorontalo adalah AMBO SAKKA DAENG MAKITA itu sendiri yang tiada lain adalah suami Tergugat/Pembanding bersama teman-temannya, sehingga sampai dengan sekarang ini tanah obyek sengketa telah menjadi hak milik Tergugat/Pembanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01395 tanggal 03 Desember 2015 atas nama TIMUNG (Tergugat/Pembanding) sebagaimana Bukti T-1. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar Bila Gugatan Penggugat/Terbanding haruslah ditolak ;

6. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman No. 62 alinea ke- 1 yang berbunyi adalah :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika tanah obyek sengketa yang awalnya adalah milik dari AMBO SAKKA DANG MAKITA bersama dengan SALEHA kemdian semasa hidupnya AMBO SAKA membuat surat Wasiat tahun 1982 yang isinya memberikan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo kepada Penggugat (Vide bukti P.1) sehingga setelah AMBO SAKA meninggal dunia maka tanah obyek sengketa beralih dari AMBO SAKA kepada penggugat;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah bahkan

**Halaman 23 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang sama sekali tidak benar dan tidak mempunyai dasar-dasar hukum yang kuat menurut hukum. Karena Surat Wasiat tahun 1992 (Bukti P.1) adalah surat yang dibuat sepihak oleh Penggugat/-Terbanding yang ingin mendapatkan tanah obyek sengketa milik Tergugat/Pembanding, dimana didalam Surat Wasiat tahun 1992 tersebut adalah bukan ditulis dan diCap Jempol oleh AMBO SAKKA DAENG MAKITA karena AMBO SAKKA SAENG MAKITA tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis semasa hidupnya dan didalam Surat Wasiat 1992 tersebut hanyalah ditulis tangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa dilengkapi oleh saksi-saksi dan Surat Wasiat 1992 tersebut tidak pernah ditanda tangan atau mengetahui Kepala Desa yaitu dulu masih Desa Labuan Bajo belum ada pekeran Desa Gorontalo. Jadi bukti P.1 berupa Surat Wasiat tahun 1992 tersebut patut diragu-ragukan dan patut untuk dikesampingkan menurut hukum. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat/-Terbanding haruslah ditolak seluruhnya berikut membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 08/PDT.G/2016/PN.LBJ tanggal 05 Oktober 2016 untuk seluruhnya ;

8. Bahwa Bukti Surat Wasiat tahun 1992 (Bukti P.1) adalah bukti yang dibuat sepihak oleh Penggugat/Terbanding, hal mana didalam Surat Wasiat 1992 tersebut ada beberapa kejanggalan yaitu :

1. Surat Wasiat 1992 tersebut ditulis tangan dan di Cap Jempol oleh AMBO SAKKA DAENG MAKITA. Sedangkan Cap Jempol tersebut bukan Cap Jempol AMBO SAKKA DAENG MAKITA ;
2. Surat Wasiat tersebut 1992, hanya disaksikan 1 (satu) orang saksi yang ikut bertanda tangan didalam surat wasiat tersebut. Sedangkan 1 (satu) orang saksi sama dengan tidak ada saksi dan tidak ada mengetahui Kepala Desa setempat yaitu Kepala Labuan Bajo. Karena dulu belum ada Desa Gorontalo ;
3. Surat Wasiat 1992 tersebut, tidak tercantumnya tanggal dan bulan dibuatnya Surat Wasiat dan hanya tercantum tahun saja yaitu tahun

Halaman 24 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 dan kalimat Guruntalo bukan Gorontalo. Sedangkan di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tidak ada nama Desa Guruntalo atau Dusun Guruntalo kecuali Dusun Gorontalo Desa Labuan Bajo pada tahun 1992 tersebut ;

4. Surat Wasiat 1992 tersebut diterbitkan pada tahun 1992 adalah tahun yang sama meninggal dunia AMBO SAKKA DAENG MAKITA pada tanggal 6 Juli tahun 1992, dan patut dipertanyakan apakah dibuatnya Surat Wasiat 1992 tersebut sebelum meninggal dunia AMBBO SAKKA DAENG MAKITA atau setelah meninggalnya AMBO SAKKA DAENG MAKITA tahun 1992 tersebut. Karena didalam Surat Wasiat tersebut tidak tercantum tanggal dan bulan tahun 1992 ;

Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka patut diragu-ragukan terhadap Surat Wasiat tahun 1992 tersebut yang dijadikan bukti oleh Penggugat/-Terbanding didalam perkara ini. Karena Surat wasiat tersebut adalah dibuat sepihak oleh Penggugat/Terbanding tanpa sepengetahuan Tergugat/-Pembanding, dan Tergugat/Pembanding akan segera melaporkan secara Pidana pa sebagai Istri sah dari AMBO SAKKA DAENG MAKITA. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat/-Terbanding haruslah ditolak seluruhnya ;

9. Bahwa semasa hidupnya AMBO SAKKA DAENG MAKITA, tidak pernah mengangkat Penggugat/Terbanding selaku anak angkat. Sedangkan Penggugat/Terbanding mengajukan Permohonan Anak Angkat melalui Penetapan Pengadilan Agama Ruteng pada tahun 1999, setelah meninggalnya AMBO SAKKA DAEANG MAKITA (Bukti P.3). maka bukti tersebut adalah patut untuk dikesampingkan menurut hukum ;
10. Bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat/Pembanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01395 tanggal 03 Desember 2015 an. TIMUNG (Tergugat/Pembanding). Dimana pada saat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, Turut Tergugat/Turut Terbanding selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat telah teliti dan memeriksa keabsahan dari pada tanah obyek sengketa, sehingga Turut

Halaman 25 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Turut Terbanding telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 01395 tanggal 03 Desember 2015 tersebut telah melalui Proses dan prosedur yang benar berdasarkan aturan yang ada. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat/Terbanding haruslah ditolak seluruhnya ;

11. Bahwa didalam perkara ini, kami Tergugat/Pembanding patut disayangkan pada kuasa Tergugat/Pembanding pada tingkat Pertama Pengadilan Negeri Labuan Bajo yaitu kuasa bernama H.MUHAMMAD SALEH MUHIDIN, yang sama sekali tidak pernah membantah secara leluasa terhadap baik Gugatan Penggugat maupun Bukti-bukti Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka melalui kesempatan Banding ini, mohon Kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi Kupang untuk memeriksa dan menelitinya atas bukti-bukti yang diajukan kami sebagai para pihak ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, dengan ini Tergugat/Pembanding memohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi Kupang, menerima Memori Banding ini dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : 08/PDT. G/2016/PN.LBJ, tanggal 05 Oktober 2016 untuk seluruhnya ;

Selanjutnya **MENGADILI SENDIRI** :

1. Menyatakan hukum, menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Menyatakan hukum, menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan hukum, mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menghukum, Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dan/atau memberikan putusan lain yang patut dan adil oleh Pengadilan yang dilaksanakan menurut cara yang seharusnya dituntut menurut ketentuan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang

Halaman 26 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan Kuasa Hukum Tergugat Pembanding dalam Memori Banding hanya mau memutarbalikan Fakta serta Kenyataan yang sebenarnya ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa perkara perdata ini pada tingkat pertama, yaitu Putusan Nomor :08/PDT. G /2016/PN. LBJ, tanggal 05 Oktober 2016, sudah jelas dan terang ;
3. Bahwa apa yang diuraikan Kuasa Hukum Tergugat Pembanding dalam Memori Banding, tanggal 31 Oktober 2016, sama sekali tidak berdasarkan hukum dan hanya mau menjelek – jelekkan Lembaga Peradilan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyidangkan / memeriksa perkara perdata ini pada tingkat pertama tanpa didukung fakta – fakta hukum (hukum pembuktian). Sehingga apa yang diuraikan Kuasa Hukum Tergugat Pembanding dalam Memori Banding hanya mengutip / mendengar apa yang disampaikan oleh Tergugat Pembanding semata ;
4. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat Terbanding dalam surat Gugatan tanggal 10 Mei 2016, sudah sangat jelas dan terang ;
5. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat Terbanding tanggal 10 Mei 2016 , telah dengan tegas menyatakan “ Tanah Obyek Sengketa **luas kurang**

lebih 25.000 m², dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Achmad A
Rachman ;
Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere ;
Selatan : Berbatasan dengan Musleng sekarang Nasir
Ridwan ;
Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;

Adalah merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

6. Bahwa dalam Memori Banding Tergugat Pembanding melalui Kuasa Hukumnya menerangkan bahwa Tanah Obyek Sengketa tersebut Tergugat Pembanding bersama suaminya AMBO SAKKA DAENG MAKITA

**Halaman 27 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum tersebut perolehannya dari hasil pemberian HAK Ulayat pada tahun 1985, ----- dan seterusnya “ adalah sama sekali tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

- Dalam jawaban Tergugat Pembamnding tidak pernah menerangkan kalau Tanah Obyek Sengketa, Tergugat Pembanding diperoleh pada tahun 1985, bersama suaminya almarhum AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA ;
 - Dalam Jawaban Tergugat Pembanding yang didukung dengan bukti Surat yang diajukan dalam perkara ini, Tergugat Pembanding memperoleh Tanah Obyek Sengketa dari pembagian Ulayat Adat Nggorang pada tahun 1983 .sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan yang ditandatangani oleh RAMANG ISHAKA dan UMAR H. ISHAKA, tanggal 3 Nopember 2008, Surat keterangan mana telah diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini yang diberi tanda, T. 2, serta Bukti Surat yang diberi Tanda . T. T. 1, yaitu Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat tanggal 18 September 2014, dimana dalam surat keterangan tersebut Selaku PIHAK PERTAMA adalah Tua GOLO Gorontalo atas nama Husen Bakori selaku PIHAK PERTAMA dan PIHAK KE DUA adalah TIMUNG ;
 - Tergugat Pembanding telah keliru membaca Surat Gugatan Penggugat Terbanding, dimana didalam Surat Gugatan Penggugat Terbanding menguraikan/menjelaskan sebagaimana dalam point 8 (delapan) huruf A. Point No.1 s/d Point No.10, yaitu Semasa hidupnya Almarhum AMBO ZAKKA Alias AMBO ZAKKA DAENG MAKITA telah membuat Surat Wasiat dimana dalam Surat Wasiat tersebut dijelaskan sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat Terbanding pada point 8 (delapan) huruf A point 1 s/d 10 ;
7. Bahwa pada point 6 Memori Banding Tergugat Pembanding menerangkan “
Bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagaimana didalam Amar Putusab
Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah Hak Milik Tergugat / Pembanding

**Halaman 28 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... dan seterusnya, adalah sama sekali tidak benar, karena dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak ada kalimat seperti terurai dalam Memori Banding tersebut di atas ;

8. Bahwa pada point 7 Memori Banding Tergugat Pemanding menerangkan “ Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman No. 62 . alinea ke – 1 yang berbunyi adalah “ Menimbang bahwa berdasarkan Dan seterusnya, adalah merupakan rekayasa Tergugat Pemanding, karena pada halaman 62 alinea ke – 1, baris ke lima dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutuskan perkara a quo pada tingkat pertama tertulis tahun 1992 BUKAN TAHUN 1982, sebagaimana termuat dalam Memori Banding Tergugat Pemanding ;
9. Bahwa dalam Memori Banding Tergugat Pemanding pada point 11 telah mengakui kalau Tergugat Pemanding sekarang ini sewaktu perkara a quo di sidangkan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak pernah membantah baik gugatan maupu bukti yang diajukan Penggugat Terbanding . Dengan demikian secara hukum Tergugat Pemanding telah mengaku kalau Tanah Obyek Sengketa milik Penggugat Terbanding ;

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat Terbanding, mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo pada tingkat banding kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, Menolak Memori Banding Tergugat Pemanding tanggal 31 Oktober 2016, untuk seluruhnya ;
Menyatakan Hukum, Menghukum Tergugat Pemanding untuk
2. Menyatakan Hukum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : 08 / Pdt.G / 2016 / PN. LBJ, Tanggal 05 Oktober 2016 ;
3. membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan pengadilan Negeri Labuan Bajo NO.08/ Pdt.G / 2016 / PN.Lbj, tanggal

Halaman 29 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Oktober 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan olehPembanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2016 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat semula Terbandingtanggal 23 Nopember 2016, berpendapat sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam perkara pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Terbanding semula Penggugat secara keseluruhan, maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh Terbanding semula Pengggat adalah sebagai berikut :

1. Apakah
ah benar tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 25.000 \text{ m}^2$, dengan batas –
batas sebagai berikut :
 - Utara
 - a berbatasan dengan tanah milik Achmad A. Rachman;
 - Timu
 - r berbatasan dengan gunung / puncak bukit Nanga Tere;
 - Selat
 - an berbatasan dengan Musleng sekarang Nasir Ridwan;
 - Bara
 - t berbatasan dengan Kali Nanga Tere;adalah sah tanah milik Almahum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA yang telah diwariskan kepada terbanding semula penggugat melalui Surat Wasiat tahun 1992;
2. Apakah
ah benar ada perbuatan melawan hukum dari pembanding semula tergugat dan turut terbanding semula turut tergugat yang dengan sengaja mensertifikatkan tanah objek sengketa secara diam-diam/secara sepihak tanpa

Halaman 30 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengetahuan dan persetujuan dari terbanding semula penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa 2 (dua) pokok permasalahan tersebut kesemuanya harus bisa dibuktikan oleh terbanding semula penggugat agar gugatannya dapat dikabulkan, apabila salah satunya tidak bisa dibuktikan maka otomatis semua gugatan akan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikannya atas objek sengketa, Terbanding semula penggugat mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan bukti P- 23.

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terbanding semula penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing bernama : 1. SADOLLAH A.R, 2. AWE AMI, 3. ONGGE YOHANES dan 4. IBRAHIM A. HANTA.

Menimbang, bahwa didepan persidangan penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kete
rangan saksi 1 (satu) SADOLLAH AR,
- Bah
wa, saksi mengetahui tanah sengketa yang ditempati tergugat saat ini adalah tanah peninggalan dari AMBO SAKKA dan SALEHA.
- Bah
wa, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Ruteng, penggugat telah ditetapkan sebagai anak angkat dari AMBO SAKKA dan SALEHA dan penetapan tersebut ditetapkan setelah AMBO SAKKA dan SALEHA meninggal dunia,
- Bah
wa penggugat pernah memperlihatkan surat wasiat kepada saksi, karena pada waktu itu penggugat hendak ke Kantor Desa, kemudian singgah di rumah saksi, selanjutnya penggugat bercerita mengenai

Halaman 31 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa.

- Bah
wa, saksi tidak pernah mengetahui kapan surat wasiat tersebut dibuat.

2. Kete
rangan saksi 2 (dua) AWE AMI.

- Bah
wa, saksi tidak tahu apakah penggugat adalah anak angkat AMBO
SAKKA dan SALEHA.

- Bah
wa, saksi tidak mengetahui mengenai siapa pemilik tanah sengketa,
akan tetapi saksi pernah disuruh bekerja tebas-tebas rumput diatas
tanah sengketa selama tiga hari dan yang membayar upah saksi
adalah AMBO SAKKA.

3. Kete
rangan saksi 3 (tiga) : ONGGE YOHANES.

- Bah
wa, saksi pernah diperlihatkan oleh penggugat perihal surat keterangan
anak angkat penggugat yang diterbitkan ERIC SAHADOEN yang waktu
itu menjabat Kepala Desa Gorontalo dan penetapan anak angkat atas
nama penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ruteng
serta Surat KeteranganKepemilikan Tanah.

- Bah
wa, karena penggugat pernah memperlihatkan Surat Keterangan
Kepemilikan tanah atau SKKT tahun 2009 atas tanah objek sengketa
dan didorong rasa ingin membantu penggugat, kemudian saksi pernah
mengirim surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tanggal 22
Desember 2014 ke Kapolres Manggarai Barat, kedua tanggal 2 Januari
2016 ke Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan
yang ketiga tanggal 2 Pebruari 2016 ke para PPAT Manggarai Barat,

- Bah

Halaman 32 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa, pengiriman surat-surat tersebut bermaksud sebagai laporan dan sanggahan untuk tidak diterbitkannya sertifikat atas tanah sengketa yang dimohonkan penerbitannya oleh tergugat;

- Bah

wa, saksi pernah melihat surat wasiat dari AMBO SAKKA kepada Penggugat.

4. Kete

rangan Saksi 4 (empat) : IBRAHIM A. HANTA.

- Bah

wa pernikahan AMBO SAKKA dengan SALEHA tidak mempunyai anak;

- Bah

wa, saksi pernah diperlihatkan penggugat surat penetapan Pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama Ruteng yaitu atas nama penggugat;

- Bah

wa, saksi semasa menjabat sebagai Plt Kepala Desa Gorontalo, pernah menerbitkan surat kepemilikan Surat Keterangan tanah atas permohonan penggugat, salah satu bidang tanah adalah tanah yang menjadi objek sengketa;

- Bah

wa, sepengetahuan saksi, tanah sengketa adalah tanah milik AMBO SAKKA yang diwariskan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan bukti saksi Terbanding semula penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Bandingselanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Terbanding semula Penggugat apakah berdasar hukum untuk dikabulkan atau tidak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 gugatan terbanding semula penggugat yang menyatakan agar menerima dan mengabulkan gugatan

**Halaman 33 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat seluruhnya dan petitum angka 2 gugatan agar menyatakan hukum

bahwa terbanding semula penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum

AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan isterinya SALEHA,

menurut majelis hakim banding, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum

berikutnya, maka terhadap petitum ini akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar Menyatakan Hukum

bahwa TANAH OBYEK SENGKETA, dengan luas kurang lebih 25.000 m²,

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Achmad A Rachman;

Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere ;

Selatan : Berbatasan dengan Musleng sekarang Nasir Ridwan

Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;

Adalah sah tanah milik Almahum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG

MAKITA yang telah diwariskan kepada Penggugat sebagai Ahli Warisnya

berdasarkan wasiat dari AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA

pada tahun 1992. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah pembuatan bukti P-1 yaitu berupa Surat Wasiat yang ditulis tangan dan dibubuhi cap jempol (ibu jari) oleh

sipemberi wasiat AMBO SAKA DAENG MAKITA, yang diketahui dan

ditandatangani oleh saksi SUDING DAENG NGAWING pada tahun 1992 tersebut

Halaman 34 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat- syarat formalitas baik syarat materil maupun formil sebagai yang ditetapkan Undang-undang.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengulas beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara a quo sebagai berikut :

Bahwa, yang dimaksud surat wasiat atau testamen berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal dunia, yang dapat dicabut kembali olehnya. Lebih jauh dijelaskan oleh J. SATRIO dalam bukunya Hukum Waris (hal 181), ditinjau dari bentuknya-formi, suatu testamen merupakan suatu akta yang memenuhi syarat Undang-undang (Pasal 930 KUHPerdara dst). Ditinjau dari isinya materil-testamen merupakan suatu pernyataan kehendak, yang baru mempunyai akibat/berlaku sesudah sipembuat testamen meninggal dunia, pernyataan mana pada waktu sipembuat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.

Bahwa merujuk Pasal 931 KUHPerdara, surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta : Akta Olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan Akta Umum atau dengan akta rahasia atau dengan akta tertutup.

- **Akta Olografis**, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada Notaris (Pasal 932-937 KUHPerdara) dan dibutuhkan 2 (dua) orang saksi.
- **Surat Wasiat Umum** atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris (Pasal 938-939 KUHPerdara) dan dibutuhkan 2 (dua) orang saksi.
- **Surat Wasiat Rahasia atau Tertutup**, diserahkan kepada notaris dihadapan 4 (empat) orang saksi (Pasal 940 KUHPerdara).

Halaman 35 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, secara formil, dari beberapa ketentuan KUHPerdata yang disebut diatas, surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.

Bahwa, Untuk akta dibawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu dan perkakas-perkakas khusus rumah (Pasal 935 KUHPerdata) Dengan kata lain wasiat dibuat dengan akta dibawah tangan (bukan dengan akta notariil) tidaklah untuk barang-barang atau harta selain dari pakaian-pakaian badan tertentu dan perkakas-perkakas rumah.

Pedoman selanjutnya, mengenai jika seseorang yang tidak dapat melakukan tandatangan, biasanya diganti dengan cap jempol (ibu jari) hal ini tidak akan ada pengaruhnya apabila yang dibubuhi cap ibu jari (cap jempol) itu adalah surat-surat biasa yang nantinya tidak akan digunakan sebagai suatu alat bukti. Akan tetapi apabila hal tersebut misalnya suatu akta baik itu akta yang dibuat untuk tujuan sebagai alat bukti, maka hal ini akan menjadi lain.

Tulisan-tulisan yang tidak ditandatangani dapat diterima sebagai akta dibawah tangan apabila tulisan-tulisan tersebut dibubuhi cap ibu jari (cap jempol) dan dilakukan dihadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 ayat 2 KUHPerdata yang berbunyi :

“ Dengan penandatanganan sepucuk surat tulisan dibawa tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seseorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal sipembubuh cap jempol, bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pegawai tadi.

Bahwa, campurtangan pejabat dalam hal ini hanyalah sebatas

**Halaman 36 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan pembubuhan cap jempol dan menjelaskan dengan cara membacakan isi dari akta dan tidak membuat bentuk maupun menentukan kalimat-kalimatnya. Jadi dengan kata lain bahwa semua akta dibawah tangan yang hanya dibubuhi cap jempol maka untuk memperkuat pembuktian dihadapan hakim haruslah dilegalisasi oleh pejabat umum yang berwenang;

Bahwa, mempedomani maksud ketentuan sebagai disebut diatas, syarat-syarat formal yang ditetapkan haruslah dilaksanakan, bila tidak, surat wasiat tersebut diancam dengan kebatalan (Pasal 953 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan menyampaikan penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana terurai diatas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-1 berupa foto copy Surat Wasiat Tahun 1992, P-2 berupa foto copy Surat Keterangan Anak Angkat No. Pem. 042.2/137/X/1999, P-3 berupa foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Agama Ruteng Nomor 41/Pdt.P/1999/PA RTG, tanggal 16 Desember 1999, P-4 foto copy Kutipan akta kematian tanggal 26 April 2016 atas nama AMBO SAKKA, bukti P-5 foto copy Kutipan akta kematian tanggal 26 April 2016 Nomor DUKCAPIL 472.3/KMT.0/27/IV/2016 atas nama SALEHA, P-6 foto copy berupa foto, P-7 foto copy surat tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 01/Lap/XII/2014 Perihal Laporan Polisi, bukti P-8 berupa foto copy surat tanggal 19 Januari 2016 perihal undangan Klarifikasi atas nama ABDUL HAMID JUFRI, P-9 foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2016 atas nama ABDUL HAMID JUFRI, P-10 foto copy surat tanggal 02 Januari 2016 tentang keberatan sanggahan keberatan terhadap proses penerbitan Sertifikat tanah lokasi Nanga Tere a/n Haji Timung, P-11 foto copy surat tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor 03/istimewa/II/Perihal mohon tidak melayani akta perjanjian jual beli bidang tanah an Hj Timung, P-12 foto copy surat berita acara mediasi masalah tanah antara saudara MUSTAFA BIN MAHMUD dengan ibu TIMUNG tanggal 21 Nopember 2012, P-13 foto copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah tanggal 10-10- 2008

Halaman 37 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : Pem 014.4/603/X/2008 atas nama MUSTAFA AMBO SAKA, P-14 foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 07-02-2009 nomor : 014.4/105/II/2009 atas nama MUSTAFA AMBO SAKA, P-15 foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 12 -02-2009, P-16 foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 16-03- 2009 atas nama MUSTAFA AMBO SAKA, P-17 foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 10-04- 2009 nomor : Pem 014.14/135/V/2009 atas nama Mustafa Ambo Saka, P-18 foto copy Srat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 11-04 2009 nomor; Pem 014/136/V/2009 atas nama MUSTAFA AMBO SAKA, P-19 foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 25-05 2009 nomor: Pem. 014.4/245/V/2009 atas nama MUSTAFA AMBO SAKA, P-20 foto copy lembaran agenda surat dari senin tanggal 22 Desember 2014, P-21 foto copy lembaran agenda surat hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, P-22 asli foto pondok/gubuk,P-23 foto copy lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi SADOLLAH AR, saksi ONGGE YOHANES dan Saksi IBRAHIM A. HANTA, masing-masing menerangkan bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh penggugat Surat Penetapan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan Agama Ruteng atas nama Penggugat,

Menimbang, bahwa saksi SADOLLAH AR, menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yang ditempati tergugat saat ini adalah tanah peninggalan dari AMBO SAKKA dan SALEHA;

Menimbang, bahwa saksi ONGGE YOHANES, menerangkan bahwa penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi Surat Keterangan Kepemilikan tanah atau SKKT tahun 2009 atas tanah objek sengketa

Menimbang, bahwa saksi IBRAHIM A. HANTA, menerangkan bahwa semasa saksi menjabat sebagai Plt Kepala Desa Gorontalo pernah menerbitkan Surat keterangan Kepemilikan Tanah atas permohonan penggugat, salah satu bidang tanah adalah tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan sebagai tersebut diatas dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang

Halaman 38 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara a quo sebagaimana telah disebutkan terdahulu pada bagian awal pertimbangan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti surat dan keterangan 4 (empat) orang saksi penggugat yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan ternyata tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa bukti P-1, yaitu berupa Surat Wasiat yang dibuat pada tahun 1992 yang dibubuhi cap jempol oleh yang membuat wasiat yaitu AMBO SAKA DAENG MAKITA dan ditandatangani 1 (satu) orang saksi yaitu SUDING DAENG NGAWING, pembuatannya tidak memenuhi syarat formal dari beberapa ketentuan KUHPdata sebagai yang disebut diatas, karena surat wasiat (bukti P-1) tersebut tidak dibuat tertulis dihadapan Notaris atau tidak dititipkan/disimpan oleh Notaris serta tidak dihadapan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa disamping hal yang telah dipertimbangkan diatas, dan memperhatikan kembali Surat Wasiat sebagai disebut dalam bukti P-1 Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa ternyata pembubuhan cap jempol (cap ibu jari) pada Surat wasiat tersebut, tidak dilakukan dihadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula penggugat, baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, ternyata tidak ada satu bukti yang dapat dipakai sebagai petunjuk yang dapat menjelaskan kapan, dimana dan dalam peristiwa apa Surat Wasiat bukti P-1 tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pembuatan Surat Wasiat bukti P-1 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim tingkat Banding untuk menyimpulkan bahwa pembuatan Surat Wasiat bukti P-1 tersebut diragukan kebenarannya, sehingga haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum baik pembuktian secara materil maupun formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat wasiat bukti P-1, dinyatakan tidak

**Halaman 39 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, maka Surat Wasiat bukti P-1 tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Wasiat bukti P-1 tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka petitum gugatan poin 3 (tiga) terbanding semula penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan terbanding semula penggugat tidak terbukti dan tidak berdasar alasan yang syah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan terbanding semula penggugat selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan terbanding semula penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo, tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 08/PDT.G/2016/ PN Lbj, harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah , maka dihukum untuk membayar baiaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dibawah ini ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 serta RBG;

M E N G A D I L I :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 08/Pdt.G/2016/PN Lbj yang dimohonkan banding tersebut;

-----**Dengan mengadili sendiri**-----

- **Menolak gugatan terbanding semula penggugat untuk seluruhnya**
- **Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

**Halaman 40 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017, oleh Kami **Dr. BARITA LUMBA GAOL,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN,SH.MH.** dan **BARMAN SINURAT,SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No.70 / PEN.PDT / 2017 / PT.KPG tanggal 04 APRIL 2017, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROBERT ULY,SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA,

Dr. BARITA LUMBAN GAOL,,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA.

TTD

1. BELMAN TAMBUNAN,SH.,MH.

TTD

2. BARMAN SINURAT,SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROBERT ULY,SH

Rincian biaya perkara

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139 .000,-
- Jumlah : Rp. 150.000.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH
NIP:195705151985111 001**

**Halaman 41 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 40 halaman
Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42